



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 59

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG SEWA DAN BIAYA OPERASIONAL KIOS
DAN LOS PASAR ATJEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan pada Pasar Atjih oleh para pedagang maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Harga Sewa dan biaya operasional kios dan los pada Pasar Atjih Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2010 tentang Sewa dan biaya operasional Kios dan Los Pasar Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhiralnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG SEWA DAN BIAYA OPERASIONAL KIOS DAN LOS PASAR ATJEH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2010 tentang Sewa dan biaya operasional kios dan los Pasar Atjeh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 39) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 di ubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya Operasional Pasar Atjeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 3.000 x luas, kios/los per hari.
 - (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemakaian listrik pada ruang publik dan toko/kios sesuai standart ampere yang telah ditetapkan
2. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah satu pasal yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut .

Pasal 4A

- (1) Pemilik atau penyewa kios/toko pada Pasar Atjeh dapat menambah ampere guna mencukupi kebutuhan listrik toko/kiosnya masing-masing.
- (2) Segala biaya penambahan ampere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada para pemilik atau penyewa yang akan diatur tersendiri dalam perjanjian dengan para pemilik atau penyewa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Oktober 2010 M
22 Syawal 1431 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Oktober 2010 M
22 Syawal 1431 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 59